

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERAHASIAAN DATA PASIEN DALAM APLIKASI LAYANAN KESEHATAN ONLINE YANG DISALAHGUNAKAN¹

Oleh :

Christian Daniel Tombakan²

Hervian Y. Rumengan³

Royke Y. J. Kaligis⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data pasien dalam aplikasi layanan kesehatan *online* dan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi terhadap Aplikasi layanan kesehatan *online* yang disalahgunakan. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data pribadi pasien *telemedicine* dalam aplikasi layanan kesehatan *online* yang termuat dalam rekam medis elektronik mengacu pada UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Bahwa data pasien berupa data pribadi dalam rekam medis wajib untuk dilindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang berada di bawah sistemnya oleh fasilitas pelayanan kesehatan penyedia layanan *telemedicine*. 2. Penyalahgunaan data pasien dalam aplikasi layanan kesehatan *online* dapat diterapkan sanksi terhadap aplikasi layanan kesehatan *online* sesuai ketentuan yang diatur, baik dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi maupun dalam UU ITE dan Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya yang menyebutkan secara tegas tentang sanksi bagi setiap penyelenggara sistem elektronik termasuk fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan penyalahgunaan data pasien. Penerapan sanksi dilakukan dalam bentuk pembayaran ganti rugi, pencabutan izin sampai pada sanksi pidana penjara dan denda.

Kata Kunci : *kerahasiaan data pasien, aplikasi layanan kesehatan online*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merujuk pada Pancasila dan UUD 1945 kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah

satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional Indonesia dan kebangkitan kesadaran akan hak-hak asasi manusia, khususnya di bidang kesehatan, apalagi semakin tinggi pengetahuan pasien maka dokter tidak bisa terlalu leluasa mengobati pasien, melainkan harus memperhatikan keadaan pasien sungguh-sungguh.⁵

Oleh karena kesehatan merupakan hak asasi manusia maka konsekuensinya setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya harus dijalankan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip non diskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan.

Keadaan yang tidak dapat dihindari, bahwa di era digitalisasi seperti saat sekarang ini teknologi begitu cepat berkembang dan menjadi bagian penting dan tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Keterkaitan antara perkembangan teknologi dengan pelayanan kesehatan adalah dengan munculnya suatu metode terbaru yaitu pelayanan kesehatan secara *online* yang diistilahkan dengan *telemedicine* yang mengandalkan media teknologi informasi dengan tujuan mampu mengurangi pertemuan secara langsung atau tatap muka antara dokter dengan pasien, dimana dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara optimal terutama untuk Indonesia dengan kondisi geografis yang kurang mendukung dengan maksud antar satu tempat dengan fasilitas kesehatan yang tersedia memiliki jarak yang cukup jauh.

Dampak kemajuan di bidang teknologi tersebut mengakibatkan adanya suatu jenis pelayanan baru pada bidang kesehatan, salah satunya dengan adanya pelayanan kesehatan melalui internet (*telemedicine internet*) atau *online*. *Telemedicine* merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar. *Telemedicine* menggunakan *information and communication technologies* atau ICT untuk mengatasi hambatan geografis dan meningkatkan akses ke pelayanan kesehatan, serta sangat bermanfaat terutama bagi masyarakat pedesaan di negara berkembang yang kurang mendapat akses ke pelayanan kesehatan.⁶

Pelayanan kesehatan yang awalnya hanya dapat dilakukan secara konvensional antara dokter dan pasien, namun dengan berkembangnya

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101109

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Nomensen Sinamo, "Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik", Jala Permata Askara, 2019, Hlm. 1

⁶ WHO, 2010, *Telemedicine : Opportunities and developments in Member States*, Report on the second global survey on eHealth, Global Observatory for eHealth series-Volume 2

⁹ Arman Anwar, "Aspek Hukum Penggunaan Telemedicine", Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, 2013, hlm.84

teknologi terutama di bidang kesehatan, pelayanan kesehatan kini dapat diselenggarakan dengan melakukan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi elektronik yang dikenal dengan istilah *telemedicine*.

Konstitusi negara Indonesia dengan sangat jelas menjadi acuan atau pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia seperti pelayanan kesehatan online atau *telemedicine* dimana dalam era digitalisasi seperti saat sekarang dan masa pandemi yang lalu hal ini menjadi penting dengan pelaksanaan *telemedicine* yang dapat mengurangi pertemuan secara langsung antara dokter dengan pasien atau dengan kata lain menggunakan teknologi informasi untuk dapat menjangkau seluruh wilayah Negara Indonesia yang memiliki kendala dalam kondisi geografis.

Sehubungan dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kerahasiaan data pasien, sehingga penulis hanya akan fokus mengkaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, juga peraturan menteri yang terkait dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang sudah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pemerintah Indonesia memiliki tujuan untuk memberi pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Kesehatan adalah hak mendasar bagi setiap manusia. Hak atas pemeliharaan kesehatan merupakan salah satu dari hak dasar sosial masyarakat.⁷

Sehubungan dengan itu maka kerahasiaan medis menjadi bagian yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan *telemedicine* karena dalam pelayanan *telemedicine* terjadinya suatu interaksi antara dokter dengan pasien tanpa tatap muka sehingga data pribadi pasien mengenai kesehatannya menjadi sangat penting untuk dilindungi. Kerahasiaan data medis yang dibahas dalam penulisan ini adalah rahasia medis yang merupakan data pribadi pasien yang harus dilindungi dan tidak disalahgunakan ataupun diretas.

Perlindungan hukum bagi pasien dalam layanan kesehatan *online* atau *telemedicine* merupakan suatu hal yang penting, karena jika dipahami dari ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2)

dan ayat (4) dan Pasal 7 Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 47 Tahun 2020, yakni menerapkan prinsip kerahasiaan pasien, kewajiban Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik, serta adanya rekam medis. Adanya larangan bagi dokter dalam *telemedicine* juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pasien. Bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan pemberi maupun peminta layanan konsultasi pun harus melakukan registrasi.

Kewajiban dan hak pasien dalam *telemedicine* juga dilindungi, sebagaimana secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019. Adapun upaya penyelesaian jika terjadi pelanggaran terhadap penyelenggaraan praktik dokter melalui *telemedicine* yang menimbulkan suatu kerugian bagi pasien, yakni dapat dilakukan pengaduan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, gugatan perbuatan melawan hukum, penyelesaian melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, mengisyaratkan bahwa setiap individu, keluarga, dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Upaya mewujudkan hak tersebut pemerintah harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata, adil dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Untuk itu pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk akses yang merata bagi semua penduduk dalam memperoleh pelayanan kesehatan.⁸

Sebagai contoh, Fenomena penyalahgunaan data pribadi di Indonesia akhir-akhir ini semakin marak dalam segala lapisan masyarakat. Terutama pada kondisi pandemi beberapa waktu yang lalu, yaitu banyak data kesehatan pasien di retas dan diperdagangkan dalam situs *dark web* oleh pihak ketiga. Data kesehatan tersebut meliputi nama, status kewarganegaraan, tanggal lahir, alamat, rekam medis dan lain sebagainya. Insiden peretasan data pribadi di bidang kesehatan lainnya yaitu terdapat pada aplikasi layanan kesehatan berbasis internet yang bernama *Electronic Health Alert Card* (e-HAC). E-HAC di dalamnya memuat sejumlah informasi terkait status kesehatan, informasi keberangkatan, rekam medis dan lain sebagainya.⁹

⁷ Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum dan Masalah Medik, Lembaga Penerbitan Universitas Airlangga, Surabaya, 2014, Hlm.22

⁸ Isriawaty, F. S. "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", Jurnal Kesehatan, 2015, Hlm.2

⁹ <https://www.helios.id/id/blog-id/detail/pencurian-data-pasien-tantangan-krusial-bagi-rumah-sakit-di-era-digital/>, diakses Agustus 2024

Kasus keamanan data kesehatan pasien di beberapa rumah sakit sempat membuat geger *netizen* Indonesia di awal 2022 lalu. Mengutip *Tempo*, dokumen sebesar 720 GB yang berupa enam juta data nama lengkap, asal rumah sakit, foto pasien, hasil tes Covid-19, hasil CT scan dan hasil scan X-ray tersebut dibobol oleh *hacker* dari *server* milik Kementerian Kesehatan. Sebelumnya salah satu kasus pencurian data kesehatan terjadi pada 2020 di mana 230 ribu data pasien Covid-19 di Indonesia dijual di RaidForums. Tak berhenti di situ, pada Agustus 2021 sekitar 1,3 juta data Covid-19 pengguna aplikasi *Electronic Health Alert Card* (e-HAC) buatan Kemenkes dibobol.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data pasien dalam aplikasi layanan kesehatan *online* ?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap Aplikasi layanan kesehatan *online* yang disalahgunakan?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Data Pasien Dalam Aplikasi Layanan Kesehatan *Online*

Perlindungan data pribadi pasien dalam layanan kesehatan *online* memiliki keterkaitan dengan konsep privasi yang wajib mendapatkan perlindungan atas kerahasiaannya. Warren dan Brandeis merupakan tokoh yang mengemukakan konsep privasi untuk pertama kalinya dalam karya jurnal ilmiah yang berjudul “*The Right to Privacy*” yang berarti hak untuk tidak diganggu. Dalam jurnal tersebut, dikatakan bahwa setiap orang dalam melaksanakan kegiatan memiliki hak untuk dilindungi privasinya.¹⁰ Sehubungan dengan itu, maka perlindungan hukum terhadap data pribadi seorang pasien menjadi hal penting untuk dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kerahasiaan dari data rekam medis merupakan unsur yang esensial dan harus senantiasa dijaga dan dilindungi dengan upaya yang maksimal oleh setiap pihak yang melakukan pengelolaan atas data tersebut, sehingga langkah pengamanan data rekam medis harus selalu diperhatikan dan dijalankan oleh pihak pengelola data.

Perlindungan data pribadi dalam layanan kesehatan *online* merupakan bagian dari hak asasi manusia yang fundamental, yaitu hak seseorang untuk mendapatkan perlindungan serta pengamanan terhadap informasi pribadi mereka, dan apabila terjadi suatu permasalahan, pemilik data pribadi berhak atas pembenaan dan pembelaan.¹¹

Data merupakan suatu bahan baku yang terkandung dalam informasi yang dapat memberikan makna atau keterangan pribadi bagi manusia. Data adalah segala informasi yang mengandung identitas seseorang yang dapat diproses dengan suatu alat yang bertujuan untuk disimpan atau dengan tujuan tertentu.

Data pasien dapat dikategorikan juga sebagai data pribadi yang dapat mengidentifikasi pengguna seperti nama, data demografi, nomor telepon, alamat IP, nama pengguna *online*, orientasi seksual, data kesehatan dan lain sebagainya. Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo 20/2016) yaitu data perseorangan tertentu yang di simpan, di rawat, dan dijaga kebenarannya serta mendapatkan perlindungan atas kerahasiaannya.

Perlindungan hukum adalah sebuah upaya yang dilakukan penguasa atau penegak hukum dengan serangkaian peraturan yang ada untuk melindungi hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat agar semua hak-haknya dapat dinikmati. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam masyarakat karena jika tidak ada perlindungan hukum yang berlaku, kehidupan bisa kacau dan tanpa adanya hukum masyarakat tidak mempunyai pedoman untuk berperilaku yang benar yang tidak merugikan orang lain.

Bentuk perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data rekam medis pasien melalui layanan kesehatan *online* dalam bentuk aplikasi *telemedicine*, dapat dilakukan dengan menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Mengingat bahwa salah satu hak konstitusional yang terdapat pada setiap warga negara yaitu hak atas perlindungan diri pribadi.

Sehubungan dengan urgensi dan tingginya risiko kebocoran data aplikasi kesehatan khususnya aplikasi *telemedicine*, maka bentuk perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data pasien dalam aplikasi layanan kesehatan *online*

¹⁰ Latumahina RE, *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya*, (Jakarta: Gema Aktualita Vol.3 No. 2, 2014), hlm.. 14-25.

¹¹ Graham Greenleaf, “76 Global Data Protection Laws, Privacy Laws & Business Special Report”, *Law Article*, 2011, Hal.20.

pemerintah telah mengatur dalam beberapa ketentuan, antara lain yaitu :

1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang inilah yang menjadi acuan dalam perkembangan pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia termasuk dalam halnya data pribadi pasien *telemedicine*. Dalam praktiknya, maka perlindungan hukum data pasien selama menjalani pelayanan kesehatan *telemedicine* merujuk kepada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tersebut.¹²

Disebutkan dalam Pasal 4 Ayat 1 bahwa data pribadi yang diatur dan dilindungi dalam undang-undang ini merupakan data pribadi yang bersifat spesifik dan bersifat umum. Secara garis besar, data pribadi yang bersifat umum adalah data pribadi yang berisi identitas seseorang seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan data pribadi lain yang dapat mengidentifikasi seseorang. Sedangkan data pribadi yang bersifat spesifik salah satunya disebutkan dalam Pasal 4 Ayat 2 huruf a, yaitu data dan informasi kesehatan seperti rekam medis.

Perlindungan hukum mengenai data pribadi dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dijelaskan dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 39. Disebutkan dalam Pasal 35 dimana pengendali data pribadi atau dalam hal ini merupakan penyelenggara sistem elektronik wajib untuk melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang berada di bawah sistemnya dengan melakukan penerapan teknis operasional yang sesuai untuk melindungi data pribadi dari gangguan pemrosesan data pribadi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan menentukan tingkat keamanan data pribadi yang sesuai dengan memperhatikan risiko dari data pribadi yang dilindungi. Dalam penyelenggaraan *telemedicine*, pengendali data yang dimaksud adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan aplikasi atau situs layanan kesehatan *telemedicine*.

Merujuk pada Pasal 36 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, regulasi yang berlaku melindungi kerahasiaan data pribadi karena disebutkan bahwa pengendali data pribadi diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi. Dalam praktik *telemedicine*, hal ini berlaku ketika seorang pasien sebagai peminta konsultasi telah menyetujui untuk menerima pelayanan medis dengan memberikan *informed consent* kepada dokter selaku pihak pemberi konsultasi untuk kemudian

diberikan rekam medis pasien dalam bentuk elektronik. Rekam medis elektronik inilah yang wajib dijaga kerahasiaannya oleh fasilitas pelayanan kesehatan selaku pengendali data.

Lebih lanjut Pasal 37 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjelaskan mengenai kewajiban pengendali data untuk melakukan pengawasan terhadap data pribadi dari tiap-tiap pihak yang terlibat di dalam proses sistem elektronik. Kemudian pada Pasal 38 ditegaskan bahwa pengendali data pribadi berkewajiban untuk melindungi data pribadi dari segala bentuk pemrosesan yang tidak sah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38, Pasal 39 kembali menegaskan dalam Ayat 1 bahwa pengendali data memiliki kewajiban untuk mencegah data pribadi diakses secara tidak sah.

Sebagai bagian dari bentuk perlindungan hukum data pribadi, dapat dilakukan dengan tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 Ayat 1 ini dijelaskan di dalam Ayat 2 dimana pencegahan tersebut dilakukan dengan menggunakan sistem keamanan yang andal, aman, dan bertanggung jawab. Pasal 39 Ayat 3 kemudian mengungkapkan bahwa pencegahan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan perlindungan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tersebut, fasilitas pelayanan kesehatan sebagai pengendali data pasien memiliki kebijakan yang sejalan dengan peraturan tersebut. Kebijakan fasilitas pelayanan kesehatan penyedia layanan *telemedicine* berupa perlindungan hukum terhadap data-data pasien yaitu data pribadi dan rekam medis.

Prinsipnya adalah bahwa dalam layanan kesehatan *online* hak pasien harus diperhatikan, dalam arti dilindungi oleh pemilik aplikasi layanan, karena hak pasien merupakan hak secara pribadi yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai seorang pasien yang harus dilindungi. Pasien sebagai konsumen di bidang kesehatan mempunyai perlindungan diri dari segala kemungkinan terhadap upaya pelayanan kesehatan yang tak bertanggung jawab misalnya penelantaran, pasien juga mempunyai hak atas keselamatan, kenyamanan dan keamanan data terhadap pelayanan jasa kesehatan yang diperoleh, dengan hak tersebut seorang konsumen akan merasa terlindungi dari adanya praktek profesi yang dapat mengancam kesehatan atau keselamatan.

Sebagai pelengkap terdapat juga peraturan lain yang berkaitan dengan hal diatas. Merujuk

¹² Amalia, K.F., dkk. (2022). *Scoping Review: Hambatan Penerapan Telemedicine di Indonesia*. Bandung

pada Pasal 12 ayat (2) dan (3) Permenkes No. 20 Tahun 2019 ditentukan bahwa aplikasi *telemedicine* yang merupakan bagian dari layanan kesehatan *online* disediakan oleh Kementerian Kesehatan dapat menjadi penyedia *telemedicine*, akan tetapi diberikan ruang pula untuk diselenggarakannya *telemedicine* secara mandiri sepanjang telah diregistrasikan pada Kementerian Kesehatan. Dalam penyelenggaraan *telemedicine* sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Permenkes No.20 Tahun 2019 “pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan daerah provinsi, dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.”

Data rekam medis dianggap sebagai bagian informasi dari data pribadi yang harus dilindungi oleh pemerintah ataupun pihak pengendali data pribadi tersebut. Prinsip untuk menjaga kerahasiaan data pribadi yang juga meliputi data rekam medis, merupakan amanah yang sangat penting untuk selalu dilaksanakan, prinsip ini bukanlah semata-mata kewajiban hukum, tetapi juga fondasi dari hubungan kepercayaan antara pasien dan penyedia layanan kesehatan.

Kerahasiaan data rekam medis terkait dengan perlindungan informasi pribadi pasien, seperti riwayat penyakit, hasil pemeriksaan, dan rencana perawatan.¹³ Pentingnya kerahasiaan ini tidak hanya berakar pada aspek etika medis, tetapi juga pada hak asasi manusia untuk menjaga privasi mereka sendiri. Privasi pasien adalah kepercayaan yang harus diperoleh dan dipertahankan oleh setiap penyedia layanan kesehatan. Pasien hanya akan merasa nyaman untuk berbagi informasi yang mungkin sangat pribadi jika mereka yakin bahwa data mereka akan dijaga dengan ketat.¹⁴ Oleh karena itu, kerahasiaan data rekam medis membantu menciptakan lingkungan di mana pasien merasa aman dan nyaman.

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 47 Tahun 2020, maka informasi pribadi pasien bersifat rahasia, tidak ada pihak lain yang dapat mengetahui informasi pasien, kecuali dokter dan pasien itu sendiri. Kewajiban fisioterapi juga diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Fisioterapis yang terdiri dari : “menghormati hak pasien/klien, merujuk kasus yang tidak dapat ditangani, menyimpan rahasia pasien, memberikan informasi tentang kesehatan pasien, meminta

informed consent/persetujuan tindakan, mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional fisioterapis”.

Masalah otentikasi, privasi dan keamanan data merupakan kendala yang dikhawatirkan oleh tenaga medis maupun pasien yang akan menggunakan *telemedicine*. Apabila selama ini, dalam bentuk medis konvensional, data tersimpan dengan aman di rekam medik, sedangkan model *telemedicine* yang datanya tersebar melalui dunia maya, data kesehatan berseliweran tak terkontrol sehingga bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.¹⁵ Privasi data dan rekam medis menjadi perhatian mengenai permasalahan *telemedicine* dalam setiap tindakan praktik dokter. Kondisi ini disebabkan masih kurangnya regulasi dalam tindakan praktik medis dengan *telemedicine*.¹⁶

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Tujuan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif dan berkeadilan., demikian juga untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan melindungi kepentingan umum. Undang-undang ini juga turut mengatur mengenai kewajiban penyelenggara sistem elektronik (PSE) dan terdapat penambahan 7 (7) pasal dari UU No. 11 Tahun 2008, meliputi Pasal. 13A, 16A, 16B, 18A, 27A dan B dan 40A. diantara penambahan pasal baru tersebut⁶, terdapat Pasal.13A yang mengatur secara jelas terkait macam layanan yang dapat diselenggarakan oleh penyelenggara sistem elektronik. Pasal. 15 UU ITE, menentukan :

- (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab atas kelancaran operasional Sistem Elektronik.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Sistem Elektronik.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku sepanjang dapat dibuktikan adanya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pengguna Sistem Elektronik.

Dalam praktik penyelenggaraannya, pelayanan kesehatan *telemedicine* harus

¹³ Elizabet Catherine Jusuf, Ria Kumala, and Adriano Adriano, “Tinjauan Hukum Kerahasiaan Rekam Medis dalam Laporan Kesehatan Ibu dan Anak Berbasis Digital,” *Wajah Hukum* 7, no. 1 (April 5, 2023): hlm. 28

¹⁴ *Kode Etik Kedokteran Indonesia*, 2012.

¹⁵ Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, *Op Cit.*, Hal. 34.

¹⁶ Giulio Nittari, et al, “*Telemedicine Practice: Review of the Current Ethical and Legal Challenges*”, *Telem e-Health*, 2020, hlm. 11

memperhatikan regulasi untuk menjaga data pasien serta menjamin kerahasiaan data tersebut karena pada dasarnya, pelayanan kesehatan *telemedicine* memanfaatkan sistem elektronik sebagai medianya. Akan tetapi, perlindungan hukum yang diberikan oleh Pasal 15 Undang-Undang ITE dengan tanggung jawab pengamanan data pada penyelenggara sistem elektronik masih merupakan norma samar (*vage normen*) yang membutuhkan kepastian hukum pada *telemedicine*. Sedangkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang *Telemedicine* hanya mengatur *Telemedicine* antar Fasyankes, bukan pada *telemedicine* antara dokter-pasien dan belum mengatur mengenai penyelenggaraan *telemedicine* secara spesifik khususnya perlindungan hukum bagi pasien maupun data pribadi dan rekam medisnya.¹⁷

Selanjutnya, Pasal 26 Undang-Undang ITE mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan. Berdasarkan ketentuan dari Pasal 26 Undang-Undang ITE yang berkaitan dengan data pribadi yang telah disampaikan, pemerintah melarang setiap penyelenggara sistem elektronik menggunakan atau memanfaatkan data milik orang lain tanpa persetujuan dari pemilik data tersebut.

Berdasarkan isi dari Pasal 26 Undang-Undang ITE tersebut artinya aktivitas-aktivitas seperti pengumpulan dan penyebarluasan data pribadi merupakan pelanggaran terhadap privasi seseorang karena hak privasi mencakup hak menentukan memberikan atau tidak memberikan data pribadi. Dalam penjelasannya Pasal 26 Undang-Undang ITE juga menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi seseorang.

Penjelasan di atas bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Undang-Undang ITE) secara tidak langsung menjelaskan mengenai masalah privasi terhadap data pribadi pasien yang berhubungan dengan kerahasiaan medis, terutama dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui teknologi informasi atau *telemedicine* di Indonesia. Sehingga dengan hadirnya Undang-Undang ITE tersebut menjadi salah satu dasar hukum atau ketentuan hukum yang ada mengenai persoalan kerahasiaan medis pasien, terutama dalam pelayanan kesehatan *telemedicine* yang memanfaatkan teknologi informasi.

B. Penerapan Sanksi Terhadap Aplikasi Layanan Kesehatan Online Yang Disalahgunakan.

Penyalahgunaan data pribadi, khususnya data pasien dalam aplikasi layanan kesehatan *online* dapat menimbulkan kerugian yang tidak hanya pada materil saja, tetapi moral juga dirugikan terkait hal ini yakni nama baik dan kehormatan seseorang atau lembaga terlecehkan. Apabila kita melihat akhir-akhir ini, banyak kasus yang menimpa masyarakat terhadap peretasan data pribadi mereka oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Terlebih lagi, dengan semakin canggihnya teknologi yang memudahkan masyarakat untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari melalui daring dengan koneksi internet. Sehingga, penyalahgunaan data pribadi semakin berpotensi dan menyebar dengan cepat.

Pengaturan khusus terkait pertanggungjawaban atau pun sanksi pidana yang diberikan jika dalam pelayanan medis berbasis *online* ini mengalami kesalahan belum diatur secara tegas berkaitan dengan sanksi pidana yang diberikan. Sanksi yang ada masih di gabung dalam sanksi pidana pada UU Kesehatan secara umum. Dalam UU ITE pun tidak secara tegas memberikan pengaturan terkait *telemedicine* ini. Walaupun demikian pengaturan sanksi pidana terkait kesalahan dalam *telemedicine* ini dibutuhkan dalam upaya memberikan kepastian hukum apabila di terjadi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan data medis pasien.

Data pribadi dalam rekam medis merupakan dokumen informasi pribadi antara pasien dan fasilitas pelayanan kesehatan yang harus dijaga kerahasiaannya. Penyelenggaraan rekam medis diatur dengan ketat oleh pemerintah melalui berbagai peraturan perundangan, mengingat kaitannya yang erat dengan rahasia pasien. Siapapun yang membuka rahasia rekam medis tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana.¹⁸ Sanksi hukum adalah akibat dari pelanggaran aturan yang telah dibuat, baik berdasarkan kesepakatan atau hukum yang berlaku. Sanksi hukum bertujuan untuk menyeimbangkan kewajiban dan larangan, agar peraturan dapat ditegakkan.

Meskipun tidak langsung berkaitan dengan kesehatan, akan tetapi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi juga dinilai mampu menjawab sistem pengamanan data pasien. Pasal. 34 UU tentang

¹⁷ Mangesti, Y. A. (2021). *Perlindungan Hukum Data Pribadi Pasien Telemedicine*. Dikutip pada 1 oktober 2024, dari Media Berita Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/yovitamangesti3767/60780cf2d541df6d7b325dc2perli>

¹⁸ Lihat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2021.

PDP mengatur bahwa Pengendali Data Pribadi dapat melakukan tindakan pemrosesan terhadap data pribadi yang bersifat spesifik, yang mana data spesifik tersebut juga mencakup data rekam medis, dengan syarat harus terlebih dahulu melakukan penilaian dampak Perlindungan Data Pribadi.

Pihak rumah sakit sebagai pengelola dan pemilik aplikasi layanan kesehatan *online* wajib melindungi dan memastikan keamanan data kesehatan yang diprosesnya. Rumah sakit wajib melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan data kesehatan di bawah kendali pihak rumah sakit. Rumah sakit juga wajib memastikan perlindungan data kesehatan dari pemrosesan data kesehatan yang tidak sah. Rumah sakit juga berkewajiban untuk mencegah data kesehatan yang diakses secara tidak sah dengan menggunakan sistem keamanan terhadap data kesehatan yang diprosesnya.

Selain itu, pihak rumah sakit juga wajib melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data kesehatan. Rumah sakit wajib memberikan akses kepada pasien terhadap data kesehatan yang diproses serta rekam jejak pemrosesan data kesehatan paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan akses sesuai dengan jangka waktu penyimpanan data kesehatan.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal. 36 mengatur mengenai kewajiban pengendali data pribadi untuk menjaga kerahasiaan data pribadi termasuk rekam medis, dan apabila gagal dalam melaksanakan hal tersebut, maka dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi, penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi, dan/atau denda administratif.

Sebagaimana yang kita pahami, bahwa hukum merupakan sarana untuk melindungi hak-hak manusia dalam memenuhi kebutuhan kesehatannya. Dengan demikian, hukum berperan dalam mewujudkan hak kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia.¹⁹ Berkaitan dengan itu, maka setiap perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum memiliki sanksi yang menyertai siapapun pihak yang melanggar atau dengan sengaja melawan hukum yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, fasilitas pelayanan kesehatan memiliki tanggung jawab sebagai penyelenggara sistem elektronik sekaligus pengendali data pribadi.

Berdasarkan larangan yang terdapat pada Pasal 65 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tersebut, maka dijelaskan ketentuan pidana sebagai dasar dari pertanggungjawaban fasilitas pelayanan kesehatan terhadap data pasien *telemedicine*. Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tersebut menjelaskan secara langsung mengenai ketentuan pidana dalam hal melawan hukum apabila terjadi kerugian yang tidak diinginkan oleh pemilik data pribadi. Ketentuan pidana lain dalam hal perlindungan data pribadi juga disebutkan dalam Pasal 68 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memalsukan data pribadi dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau dapat dikenakan pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kekhawatiran masyarakat sebagai seorang pasien atau pemilik data pribadi menjadi hal penting yang perlu diperhatikan ketika melakukan pemrosesan data. Banyaknya kasus kebocoran data saat ini menjadi suatu tantangan bagi fasilitas pelayanan kesehatan dalam melindungi data pribadi dan rekam medis pasien. Maka dalam hal

¹⁹ Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014, hlm.13

ini, regulasi yang sesuai serta dapat menjadi payung hukum bagi pelaksanaan praktiknya merupakan faktor penting yang harus dimiliki. Hal ini tidak terlepas dari ketentuan pidana serta berbagai sanksi hukum yang mengikutinya.²⁰

Apabila tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 dan Pasal 68 dilakukan oleh korporasi atau dalam hal ini merupakan fasilitas pelayanan kesehatan, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau pihak korporasi yang bertanggung jawab. Hal ini disebutkan dalam Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, sedangkan Pasal 70 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjelaskan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan sebagai korporasi yang mutlak secara keseluruhan hanya dapat dikenakan pidana denda.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 Ayat (2) ini, pemilik aplikasi fasilitas pelayanan kesehatan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dari hasil tindak pidana, pembekuan seluruh atau sebagian fasilitas pelayanan kesehatan, larangan permanen untuk tetap menjalankan usaha, penutupan seluruh fungsi fasilitas pelayanan kesehatan, pelaksanaan kewajiban akibat dari tindak pidana, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin, serta pembubaran fasilitas pelayanan kesehatan.

Penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan dengan media *online* memerlukan platform atau wadah yang dapat diakses menggunakan internet sebagai media antara pemberi layanan kesehatan atau dokter untuk berinteraksi dengan pasiennya sehingga dalam hal ini, internet menjadi pihak ketiga dalam menghubungkan fasyankes dengan pasien.

Secara umum, penggunaan media *online* ini memerlukan peraturan atau regulasi tersendiri untuk melindungi data pasien seperti data pribadi dan rekam medis. Hal ini mengacu pada Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Apabila terjadi pelanggaran terhadap data pribadi, berdasarkan hukum positif saat ini dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo.

Undang Undang Nomor.1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur jika setiap orang yang dilanggar haknya pada penggunaan informasi tentang dirinya melalui media elektronik yang berhubungan dengan data pribadi dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik atau teknologi informasi. Pada pengaturan ini sifatnya melarang seseorang dengan memerintahkan agar tidak dilakukan tindakan tersebut.

Korban yang mengalami kerugian atas tindakan peretasan yang tanpa seizin dari korban, dapat dimintakan ganti rugi yang termuat dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE, yaitu setiap penggunaan informasi yang menyangkut data pribadi melalui sistem media elektronik, harus mendapatkan persetujuan dari orang yang tersebut.²¹ Kemudian pada Pasal 26 ayat (2) UU ITE juga dijelaskan bagi korban yang haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Melalui Pasal tersebut sebagai bentuk upaya dalam melindungi penyalahgunaan data pribadi elektronik.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjelaskan mengenai masalah privasi terhadap data pribadi pasien diatur dalam ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan “Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”. Ayat (2) kemudian menyatakan “Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini”. Penjelasan Pasal 26 Ayat (1) No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menerangkan bahwa dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*).

Hak pribadi dijelaskan dalam bagian penjelasan Pasal 26 mengandung pengertian berikut :

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.

²⁰ Najmah Annisa Arfah, Hervina Puspitosari, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pasien Telemedicine Dalam Menerima Pelayanan Medis Berbasis Online*, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Jurnal Fusion Vol. 3 No. 7, Juli 2023, hlm. 659

²¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)*, Pasal 26 ayat (1)

- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu²², sanksi pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.²³

Penerapan sanksi untuk penyalahgunaan data pribadi dalam layanan kesehatan *online* diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan Pasal 32 UU ITE menyebutkan bahwa :

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
- 3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Penyalahgunaan data medis dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam ketentuan Pasal 35 dan Pasal 51 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa setiap orang yang membuat informasi elektronik atau dokumen elektronik seolah-olah otentik dapat diancam pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 miliar.

Pasal. 35 Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Pasal 51 (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Sesuai dengan pernyataan dari beberapa pasal tersebut ditegaskan pihak yang merasa kepentingannya dirugikan dalam praktek layanan kesehatan dapat menuntut ganti kerugian. Dalam layanan kesehatan dokter sendiri sebagai pengurus informasi elektronik yang bila melanggar batas larangan, dokter tersebut mendapatkan sanksi sebagaimana diakomodir dalam ketentuan Pasal 48 UU ITE:

1. Setiap orang yang telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) dapat dikenakan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau denda sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
2. Setiap orang yang telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) dapat dikenakan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau denda sebanyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
3. Setiap orang yang telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (3) dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda sebanyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Berdasarkan beberapa peraturan di Indonesia yang secara tegas mengatur tentang kewajiban pemilik fasilitas layanan kesehatan *online* untuk menjaga kerahasiaan data rekam medis pasien, maka ketentuan tersebut menjadi suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan. Dalam kondisi terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan data medis pasien, maka terdapat konsekuensi hukum yang harus dihadapi oleh pihak-pihak tertentu yang bertanggungjawab memegang dan mengelola data rekam medis tersebut.

Perihal mengenai konsekuensi hukum terhadap kegagalan pihak yang mengelola data pribadi juga diatur dalam beberapa peraturan di

²² Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009, hlm.8

²³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 81

Indonesia. Antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa apabila terjadi pelanggaran di mana penyelenggaraan sistem elektronik gagal dalam menjaga rahasia dari Data Pribadi yang dikelola, maka terhadap penyelenggaraan sistem elektronik tersebut akan dikenakan sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, denda administratif, dan penghentian sementara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 84 dalam peraturan tersebut.²⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data pribadi pasien *telemedicine* dalam aplikasi layanan kesehatan *online* yang termuat dalam rekam medis elektronik mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Bahwa data pasien berupa data pribadi dalam rekam medis wajib untuk dilindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang berada di bawah sistemnya oleh fasilitas pelayanan kesehatan penyedia layanan *telemedicine*.
2. Penyalahgunaan data pasien dalam aplikasi layanan kesehatan *online* dapat diterapkan sanksi terhadap aplikasi layanan kesehatan *online* sesuai ketentuan yang diatur, baik dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi maupun dalam UU ITE dan Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya yang menyebutkan secara tegas tentang sanksi bagi setiap penyelenggara sistem elektronik termasuk fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan penyalahgunaan data pasien, karena data pasien seperti data pribadi dan rekam medis sepenuhnya dilindungi oleh undang-undang tersebut. Penerapan sanksi dilakukan dalam bentuk pembayaran ganti rugi, pencabutan izin sampai pada sanksi pidana penjara dan denda.

B. Saran

1. Mengingat banyaknya peraturan yang berkaitan dengan perlindungan kerahasiaan data pribadi pasien *telemedicine* dalam aplikasi layanan kesehatan *online*, maka untuk tidak terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaannya disarankan kepada pemerintah perlu menjaga koordinasi dan harmonisasi antar peraturan terkait melalui penyusunan aturan turunan yang

secara khusus dan komprehensif untuk melengkapi ketentuan yang ada dengan melibatkan para ahli hukum perlindungan data pribadi dan lebih fokus pada teknologi informasi untuk mengakomodir semua bentuk perlindungan terhadap pasien sebagai bagian dari hak asasi manusia masyarakat.

2. Sehubungan dengan maraknya pelanggaran terhadap data pribadi seseorang, maka disarankan kepada pemerintah dan semua pihak yang terkait dengan aplikasi pelayanan kesehatan *online* untuk secara terus menerus mensosialisasikan ketentuan ketentuan yang ada, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana. Bahwa ketentuan tersebut mengikat setiap penyelenggara sistem elektronik termasuk fasilitas pelayanan kesehatan sehingga data pasien seperti data pribadi dan rekam medis sepenuhnya dilindungi oleh undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Hafid, et.el., *Buku Pedoman Hak Asasi Manusia bagi Dokter dan Pasien Dalam Mencegah Malpraktek kedokteran*, Badan Penelitian dan Pembangunan HAM Departemen Hukum dan HAM RI, 2008
- Ali Mahrus., “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, Jakarta, 2015
- Anny Isfandyarie, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter Buku I*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2006
- Andrisman Tri., *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, BandarLampung, Unila, 2009
- Asfiah Siti., “*Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pengembangan Investasi di Kabupaten Probolinggo*” (Universitas Airlangga, 2012
- Budianto Agus dan Gwendolyn Ingrid Utama, *Aspek Jasa Pelayanan Kesehatan dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Karya Putra Darwati, Bandung, 2010
- Chazawi adam., *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011
- Greenleaf Graham., “*76 Global Data Protection Laws, Privacy Laws & Business Special Report*”, Law Article, 2011
- Hadjon Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987

²⁴ Lihat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, 2012

- Isriawaty, F. S. "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", Jurnal Kesehatan, 2015
- Isfandyarie Anny., *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter Buku I*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2006
- Jusuf Elizabet Catherine., Ria Kumala, and Adriano Adriano, "Tinjauan Hukum Kerahasiaan Rekam Medis dalam Laporan Kesehatan Ibu dan Anak Berbasis Digital," *Wajah Hukum* 7, no. 1 (April 5, 2023)
- J.J.H. Bruggink., *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, alih bahasa Arief Sidharta, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- K.F., Amalia, dkk., *Scoping Review: Hambatan Penerapan Telemedicine di Indonesia. Bandung Conference Series: Medical Science*, Vol. 2, No. 1, 2022
- Koeswadi Hermien Hadiati., *Hukum dan Masalah Medik*, Lembaga Penerbitan Universitas Airlangga, Surabaya, 2014
- Kusumadewi Sri , dkk., *Informatika Kesehatan, Graha Ilmu dan Rumah Produksi Informatika*, Yogyakarta, 2009
- Kurnia Titin Slamet., *Hak atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia*, (Bandung: P.T Alumni, 2007
- Maskun dan Nur Fitriani Khairunnisa, *The Nature of Article 27 the Law on Information and Electronic Transaction in Indonesia Practice*, JI. Policy & Globalization Vol. 47, 2016
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003
- Nittari Giulio, et al, "Telemedicine Practice: Review of the Current Ethical and Legal Challenges", *Teled e-Health*, 2020
- Perwira Indra, *Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*, Dalam Bagir Manan, Et.Al., *Dimensidimensi Hukum Hak Asasi Manusia*, Pskn Fh Unpad, Bandung, 2009
- Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Rahardjo Satjipto., *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, 2000
- RE. Latumahina., *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya*, (Jakarta: Gema Aktualita Vol.3 No. 2, 2014
- Setiono, *Rule of Law(Supremasi Hukum)*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004
- Sinamo Nomensen., "Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik", Jala Permata Askara, 2019
- Sitompul Josua., *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw*, (Jakarta: Tatanusa, 2012
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984
- Supriadi Wila Chandradewi., *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Tiorentap Diva Rizky Amanda., "Manfaat Penerapan Rekam Medis Elektronik Di Negara Berkembang: Systematic Literature Review" 8 (2020)
- Triwibowo Cecep., *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014
- Wiradharma D., *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*. Jakarta: Sagung Seto, 2010
- WHO., *Telemedicine : Opportunities and developments in Member States*, Report on the second global survey on Health, Global Observatory for eHealth series-Volume 2, 2010
- Y. A. Mangesti., (2021). *Perlindungan Hukum Data Pribadi Pasien Telemedicine*. Dikutip pada 1 oktober 2024, dari Media Berita Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/yovitamangesti3767/60780cf2d541df6d7b325dc2perlindungan-hukum-data-pribadi-pasien-telemedicine>
- Zainal Abidin., *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*, Dalam Rancangan KUHP, ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2005

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo. UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jurnal :

- Arman Anwar, "Aspek Hukum Penggunaan Telemedicine", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon , 2013.
- Khesia dan Ida Hayu, "Analisis Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang", *Journal Of Public Policy And Management Review Universitas Diponegoro Semarang*, Volume 7 Nomor 3 Tahun 2018
- Arum Fatmawati dan Budi Hermono. (2016). *Perlindungan Hukum atas Data Pengguna oleh Penyedia Layanan Cloud Computing ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11*

Tahun 2008, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Novum: Jurnal, 3(3)

Lestari, R. D. (2021). Perlindungan Hukum bagi Pasien dalam *Telemedicine*. *Jurnal Cakrawala Informasi*, 1(2)

Rodrigo Tertulino, Nuno Antunes dan Higor Morais. (2024). Privacy in Electronic Health Records: A systematic Mapping Study. *Journal of Public Health*

Arum Fatmawati dan Budi Hermono. (2016). Perlindungan Hukum atas Data Pengguna oleh Penyedia Layanan Cloud Computing ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). *Novum: Jurnal*, 3(3)

Nadia Ayu Febriani and Ryan Muthiara Wasti, "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (June 10, 2023)

Yatini, Hari Purwadi, and Hartiwiningsih, "Reformulasi Konstruksi Pidana Dalam Menjerat Pelaku Tindak Pidana Korporasi," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 1 (April 9, 2019)

Najmah Annisa Arfah, Hervina Puspitosari, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pasien Telemedicine Dalam Menerima Pelayanan Medis Berbasis Online*, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, *Jurnal Fusion* Vol. 3 No. 7, Juli 2023

Hadita, C. (2018). *Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. *Jurnal HAM*, Vol. 9, No. 2

<https://www.google.com/search,pengertian+k erahasiaan+data+pasien&oq=pengertian+kerahasiaan+data>, diakses September 2024

<https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jmh/article/view/343>, diakses, Oktober 2024

<https://pta-samarinda.go.id/artikel-pengadilan/1949-uu-informasi-dan-transaksi-elektronik- aspek- hukum-dan - pembuktiannya>, diakses pada 9 Oktober 2024

<https://www.google.com/search,faktor penyebab penyalahgunaan data pasien, factor penyebab penyalahgunaan data pasien>, diakses 7 Oktober 2024, pukul 15.00 wita

Website :

<http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perindungan-hukum.html>. diakses, 29 Mei 2024

<https://www.helios.id/id/blog-id/detail/pencurian- data-pasien-tantangan-krusial-bagi-rumah-sakit-di-era-digital/>, diakses Agustus 2024